



**PUTUSAN**

Nomor :164/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah sebagai  
**Penggugat;**

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat;**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 September 2012 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor : 164/Pdt.G/2012/MS-STR tanggal 17 September 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/19/V/1998 tanggal 15 Mei 1998;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;



- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang putra-putri yang bernama :

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 12 tahun;
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 6 tahun;
3. ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 5 tahun;

Saat ini ketiganya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena sejak tahun 2001 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :

1. Tergugat sering bepergian selama sehari-hari dari rumah tanpa berpamitan pada Penggugat maupun anak-anak. Namun ketika Penggugat menanyakan Tergugat dari mana Penggugat tidak pernah mau menjawab;
2. Tergugat tidak bisa dijadikan figur teladan dalam keluarga karena tidak mau menjalankan shalat 5 (lima) waktu dan menjalankan puasa. Apabila Penggugat mengajak Tergugat untuk shalat, Tergugat hanya menanggapi dengan diam saja;
3. Sejak bulan Februari 2012 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/uang belanja padahal Tergugat punya uang karena semua penghasilan kebun kopi dipegang oleh Tergugat, namun Tergugat dengan sengaja tidak mau memberikannya kepada Penggugat dan anak-anak. Oleh karena itu terpaksa Penggugat memenuhi sendiri kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak dengan menjadi buruh harian;
4. Tergugat memiliki watak yang keras, dan sering marah-marah baik kepada Penggugat maupun anak-anak. Tergugat juga tidak memiliki perhatian dan rasa sayang kepada anak-anak. Jika Tergugat marah sering melempar barang-barang yang berada disekitarnya kepada anak-anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali didamaikan, baik oleh orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat. Namun Tergugat tidak pernah menampakkan i'tikad baiknya untuk berubah;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, tentu saja Penggugat tidak rela untuk dimadu. Kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kabupaten Bener Meriah sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di kampung yang sama. Sejak saat itu sudah tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat apalagi memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya, berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 129/19/V/1998, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah tanggal 15 Mei 1998 dan Surat Keterangan nomor 78/BP/WP/BM/2012 tanggal 25 Agustus 2012, setelah dococokkan dengan aslinya diberi tanda kode bukti P-1 dan P-2;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang mengaku bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga sejak tahun 2003;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah mempunyai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Keduanya telah berpisah sejak bulan Juli 2012 karena sering terjadi pertengkaran;
- Hasil kebun tidak pernah diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat;
- Pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan orangtua kampung namun tidak berhasil;
- Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah bersama dan tidak pernah dijemput sejak berpisah tersebut. Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak shalat dan tidak pula puasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga turun dari rumah. Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
  - Pernah didamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali oleh imam kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil gugatannya adalah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio) dan bukti P-2 menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 April 1998, telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama: ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun, dan ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Perselisihan rumah tangga sejak tahun 2001 dan puncaknya tanggal 18 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2012 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir / hasil kebun kopi kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Upaya damai pernah dilakukan 2 kali namun tidak berhasil, saksi juga tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, maka dapat diartikan, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Wih Pesam dan kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 24 Zulkaidah 1433 H. oleh kami Drs.Zulfar sebagai Ketua Majelis,  
Mansur Rahmat, SH. dan Buniyamin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Saifuddin,  
S.Ag.selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

dto

Mansur Rahmat, SH.

dto

Buniyamin, S.Ag.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Zulfar

dto

Panitera Pengganti,

dto

Saifuddin, S.Ag.

## Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp.241.000,-